



P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Pkl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **ATATUR ADY WIBOWO**;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 10 Juli 1997;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Kunti Utara Gg. Kesambi 03 RT 005 RW 004
Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan
Utara, Kota Pekalongan;

Selanjutnya mohon di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 9 Juni 2021, dibawah Register Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ATATUR ADY WIBOWO** lahir di Pekalongan 10 Juli 1997 anak kesatu laki-laki dari ayah **SARJONO** dan ibu **JANNAH NUR AINI** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1088/1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 31 Juli 1997;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **JANNAH NUR AINI** diganti menjadi **JANAH NUR AINI**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Pkl Halaman - 1 - dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu memperbaiki nama Ibu tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang ada di Akta kelahiran Pemohon Nomor : 1088/1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 31 Juli 1997 yaitu dari yang tertulis **JANNAH NUR AINI** diganti menjadi **JANAH NUR AINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ATATUR ADY WIBOWO dengan NIK 3375031007970004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1088/1997, atas nama ATATUR ADY WIBOWO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, tanggal 31 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3688/1984 atas nama JANAH NUR AINI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tanggal 12 September 1994, selanjutnya diberi tanda P-3;

. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Pkl Halaman - 2 - dari 7 Halaman



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 042/103/M/95 atas nama JANAHA NUR AINI yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pekalongan tanggal 26 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3375032108080025, atas nama SARJONO, sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/08/V/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat pada tanggal 2 Mei 1996, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SUPARJO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon yang bernama ATATUR ADY WIBOWO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Pemohon dan Pemohon sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa jaraknya 4 (empat) rumah dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggalnya di Jalan Kunti Utara Gang Kosambi, Pekalongan;
- Bahwa Saksi tahu nama Ayah Pemohon SARJONO;
- Bahwa Saksi tahu anaknya ada 3 (tiga) laki-laki semua;
- Bahwa anaknya bernama BOWO, AMIRUL dan ANDRIANSYAH;
- Bahwa anak-anaknya belum pada menikah;
- Bahwa yang akan diperbaiki oleh Pemohon nama Ibunya pada akta kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi KUSMIRAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan permohonan perbaikan nama Ibu Pemohon pada akta kelahirannya yang bernama JANAHA NUR AINI;

. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Pkl Halaman - 3 - dari 7 Halaman



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai tetangga dengan Pemohon sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon nama Ayahnya SARJONO sedangkan Ibunya bernama JANAH NUR AINI;
- Bahwa pekerjaan ayahnya Polisi;
- Bahwa Saksi tahu nama Ibu Pemohon bernama JANNAH NUR AINI dan yang benar adalah JANAH NUR AINI;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon lahirnya dimana karena pindah dan bertetangga dengan Saksi anaknya sudah besar;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon pernah dibuatkan akte kelahiran dan sudah terdaftar pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan memang betul tertulis Ibu Pemohon JANNAH NUR AINI dan akan diganti JANAH NUR AINI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kunti Utara Gang Kosambi, RT.005/RW.004

. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Pkl Halaman - 4 - dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk perbaikan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama ATATUR ADY WIBOWO (bukti surat P.2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran, Pemohon bernama ATATUR ADY WIBOWO;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama ATATUR ADY WIBOWO, Ibu Pemohon bernama JANNAH NUR AINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diketahui adanya perbedaan nama Ibu Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon atas nama JANNAH NUR AINI, oleh karenanya untuk menghindari timbulnya permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi

. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Pkl Halaman - 5 - dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disebabkan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dan juga untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan agar tertib administrasi, maka permohonan Pemohon atas perbaikan nama tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 1088/1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 31 Juli 1997 yaitu dari yang tertulis **JANNAH NUR AINI** diganti menjadi **JANAH NUR AINI**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga

. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Pkl Halaman - 6 - dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Juni 2021**, oleh **RAHMAT SANJAYA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **AGUS GIHARNO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

AGUS GIHARNO, SH

ttd

RAHMAT SANJAYA, SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses ATK : Rp50.000,-
3. Panggilan : Rp75.000,-
4. PNBP : Rp10.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Materai : Rp10.000,- +
- Jumlah : Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Pkl Halaman - 7 - dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)